

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN
SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

KOTA SAWAHLUNTO

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KO TA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5		4,98	
2.	PDRB Per Kapita (juta)	69,59		77,11	
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota				
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,28-4,76		2,17	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34		4,75	
6.	Rasio Gini	0,281		0,280	
7.	Indeks Modal Manusia *)				
8.	Persentase Penurunan Int				
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,16		67,87	

**) untuk indikator Indeks Modal Manusia (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuaikan dengan kebijakan Provinsi*

**KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO**

Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si
NIP. 19670404 199403 2 008

Peraturan Wali Kota Sawahlunto
Nomor 20 Tahun 2025
Tentang :

RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

Tahun 2026



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025**



SALINAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

28 AUG 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 20

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sawahlunto yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas, disamping untuk mengevaluasi capaian program-program rutin tahun 2024, apakah program tersebut sudah masuk dalam kategori tercapai atau perlu upaya keras untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan menjadi pemicu (*trigger*) untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah tahun 2026 diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Sawahlunto.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Perekonomian global tahun 2024 tumbuh melambat dibanding tahun 2023. Tercatat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Tren perlambatan perekonomian global diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025 dan 2026, masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen yang disebabkan oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, Gross National Income (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US\$4.810 pada tahun 2023 menjadi US\$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper middle-income country*).

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,80 persen); transportasi dan pergudangan (8,69 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Pertumbuhan sektor jasa lainnya didorong oleh peningkatan aktivitas

rekreasi serta berbagai event olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan perdagangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas, jumlah penumpang, dan volume barang. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas pemerintah dan swasta. Adapun sektor pertanian, yang memberikan kontribusi sebesar 12,61 persen terhadap perekonomian Indonesia, tetap tumbuh positif sebesar 0,67 persen.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan bertahan pada kisaran 5,20 persen di tengah dinamika global melalui berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi. Dari sisi eksternal yang menghadapi tantangan risiko perang dagang secara langsung, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh. Dengan pertumbuhan tersebut, GNI per kapita Indonesia diharapkan meningkat ke level US\$5.230. Peningkatan pertumbuhan dari baseline dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, program bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 4,91 persen, seiring percepatan pelaksanaan belanja prioritas. PMTB atau investasi pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4,96 persen, didukung oleh kebijakan optimalisasi pengelolaan aset BUMN; pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, tax holiday dan tax allowance; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif resiprosal AS dan kebijakan lanjutan lainnya, serta beragam respons dari negara mitra dagang. Risiko penurunan ekspor baik secara langsung ke pasar AS maupun secara tidak langsung akibat melemahnya permintaan global dan disrupsi rantai pasok Tiongkok perlu diantisipasi. Meski demikian, ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 tetap didorong tumbuh melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain diversifikasi produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak tarif. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat untuk mendukung kebutuhan sektor industri dalam negeri yang terus berkembang.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,05 persen, dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang mencapai 20,80 persen dari total PDB nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dipercepat melalui penanaman modal negara; inisiasi program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan minuman; peningkatan penggunaan teknologi Generative AI (Artificial Intelligence) yang mendorong permintaan pada subsektor industri elektronik; serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau.

Perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tercermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK. Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global.

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Sumatera Barat

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 tumbuh melambat. Pertumbuhan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,04% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 4,33% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kinerja pertanian yang menurun terutama padi hingga penurunan kinerja transportasi udara seiring dengan mobilitas dan konsumsi rumah tangga yang melambat. Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh lapangan usaha utama mengalami perlambatan. Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menahan kinerja PMTB sehingga melambat pada tahun 2024. Namun demikian, meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah kunjungan wisatawan yang terakselerasi menopang pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Penurunan harga komoditas pangan terutama komoditas cabai merah yang didukung pasokan dari Jawa serta kembali lancarnya distribusi pangan pasca perbaikan akses jalan utama menjadi faktor stabilnya inflasi. Lebih lanjut, inflasi yang terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2024, TPAK Sumatera Barat tercatat sebesar 70,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 69,61%. Sementara TPT periode Agustus 2024 sebesar 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap terjaga.

Sejalan dengan perbaikan lapangan kerja, kesejahteraan penduduk Sumatera Barat lebih baik dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini tercermin dari persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 sebesar 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar 5,95%. Perbaikan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun

perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang menurun. Kondisi penduduk miskin secara umum juga lebih baik yang ditunjukkan dengan kesenjangan yang lebih kecil antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi yang lebih baik ini juga diindikasikan merata sejalan dengan kesenjangan antar penduduk miskin yang semakin mengecil.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) – 4,8% (yoy), didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pemulihan sektor pertanian, dan peningkatan event pariwisata. Operasional JTTS seksi Padang-Sicincin diperkirakan menjadi daya tarik ekonomi sehingga mendorong kunjungan wisatawan. Tren kenaikan harga komoditas global serta peremajaan lahan juga memperkuat ekspor dan kinerja industri pengolahan. Namun, ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi cuaca tetap menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan inflasi tahun 2024. Namun demikian, inflasi diperkirakan tetap terjaga berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Peningkatan inflasi diperkirakan berasal dari perbaikan konsumsi masyarakat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi berlanjut dapat mempengaruhi harga acuan global dan nilai tukar rupiah sehingga berdampak pada peningkatan harga komoditas impor. Untuk itu, TPID Sumatera Barat berkomitmen melanjutkan berbagai upaya pengendalian inflasi sehingga inflasi terjaga rendah dan stabil pada tahun 2025.

Untuk tahun 2026 dan beberapa tahun seterusnya beberapa tantangan yang akan dihadapi Sumatera Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. **Infrastruktur dan Konektivitas yang Masih Terbatas**
Aksesibilitas ke beberapa daerah masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan seperti Mentawai. Keterbatasan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara dapat menghambat perdagangan dan pariwisata.
2. **Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian dan Perikanan)**
Sebagian besar perekonomian Sumbar masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Hilirisasi produk pertanian masih terbatas, sehingga nilai tambah ekonomi rendah.
3. **Kurangnya Investasi dan Daya Saing Industri**
Masih sedikit investor yang tertarik menanam modal di Sumbar karena regulasi yang belum cukup menarik dan infrastruktur yang belum optimal. Daya saing industri masih rendah dibandingkan daerah lain seperti Riau dan Sumatera Utara.
4. **Digitalisasi UMKM yang Masih Lambat**
Banyak UMKM masih belum mengadopsi teknologi digital, sehingga sulit bersaing di pasar nasional maupun global. Akses ke permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil masih terbatas.
5. **Ancaman dari Isu Global dan Nasional**
Fluktuasi harga komoditas ekspor seperti sawit, kopi, dan kakao dapat mempengaruhi pendapatan petani. Inflasi dan ketidakpastian ekonomi global bisa berdampak pada daya beli masyarakat.

Prospek Ekonomi Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Potensi Besar di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner khas Minangkabau semakin diminati, terutama dengan tren wisata halal. Peluang besar dalam ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen berbasis tenun, dan seni pertunjukan.
2. **Penguatan Ekonomi Digital dan Startup**
Digitalisasi UMKM dan perdagangan online semakin berkembang, membuka peluang ekspansi ke pasar lebih luas. Potensi tumbuhnya startup lokal di bidang agritech, fintech, dan edutech.
3. **Hilirisasi dan Industrialisasi Sektor Pertanian dan Perikanan**
Dengan pengembangan industri pengolahan, komoditas unggulan Sumbar seperti kakao, kopi, dan ikan bisa memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pengembangan sistem agribisnis modern berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
4. **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas**
Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, perluasan Pelabuhan Teluk Bayur, dan modernisasi Bandara Minangkabau dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menarik investasi industri dan perdagangan.

5. Peluang Investasi di Energi Terbarukan dan Maritim
Sumbar memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti PLTA dan geothermal yang dapat menarik investor. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan ekspor hasil laut.

Kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan pada tahun 2026 untuk memaksimalkan potensi tersebut meliputi:

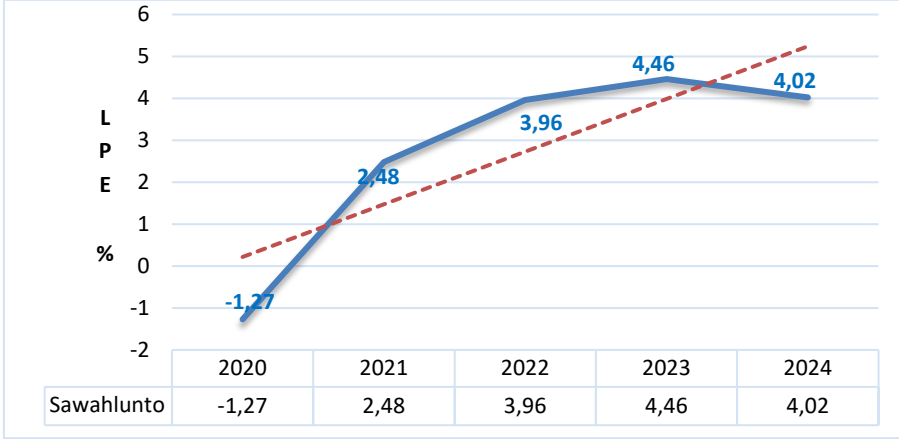
1. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan
Dengan mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi digital (smart farming) diharapkan mampu untuk mengembangkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, kopi, dan gambir dengan sistem hilirisasi. Selain itu peningkatan akses pasar melalui kerja sama dengan industri pangan dan ekspor dan optimalisasi lahan pertanian dan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan produktivitas sangat diharapkan bisa dicapai di tahun 2026..
2. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
Pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner, seperti wisata halal dan ekowisata di Danau Maninjau, Harau, dan Mentawai sangat berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata (bandara, jalan, dan fasilitas akomodasi) serta dapat memperkuat promosi wisata dengan digital marketing serta kolaborasi dengan influencer dan travel blogger. Dengan mengembangkan desa wisata dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata disinyalir akan mampu mendorong perekonomian di Sumatera Barat.
3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi UMKM
Sejalan dengan peningkatan pariwisata, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM diharapkan mampu tumbuh berdampingan dan saling menguatkan perekonomian Sumatera Barat
4. Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Regional
Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta pelabuhan dan juga melakukan optimalisasi jalur perdagangan antarprovinsi dan internasional melalui penguatan sektor maritim.
5. Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha
Memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi investor yang menanamkan modal di Sumbar. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk sektor industri dan perdagangan. Mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti PLTA dan energi geothermal.
6. Penguatan Sektor Perikanan dan Kelautan
Pengembangan budidaya ikan air tawar dan air laut secara berkelanjutan.
Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan alat tangkap modern dan akses permodalan. Ekspansi ekspor hasil laut, seperti tuna dan ikan kerapu, ke pasar internasional.

3.1.4 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Sawahlunto

a. Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami tren positif dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Namun tahun 2020 perekonomian Kota Sawahlunto berkontraksi sebesar -1,27% akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 sampai tahun 2024 perekonomian Kota Sawahlunto kembali tumbuh positif meskipun masih di bawah 5 %, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto kondisi sebelum pandemi Covid-19 yang terealisasi di atas 5,30 %.

Grafik 3.1
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Ekonomi Kota Sawahlunto tumbuh positif selama tahun 2020-2024 dengan dukungan lapangan usaha dominan dan jenis pengeluaran dominan, seperti lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, industri pengolahan, jenis pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Konsumsi Pemerintah, dan lain-lain.

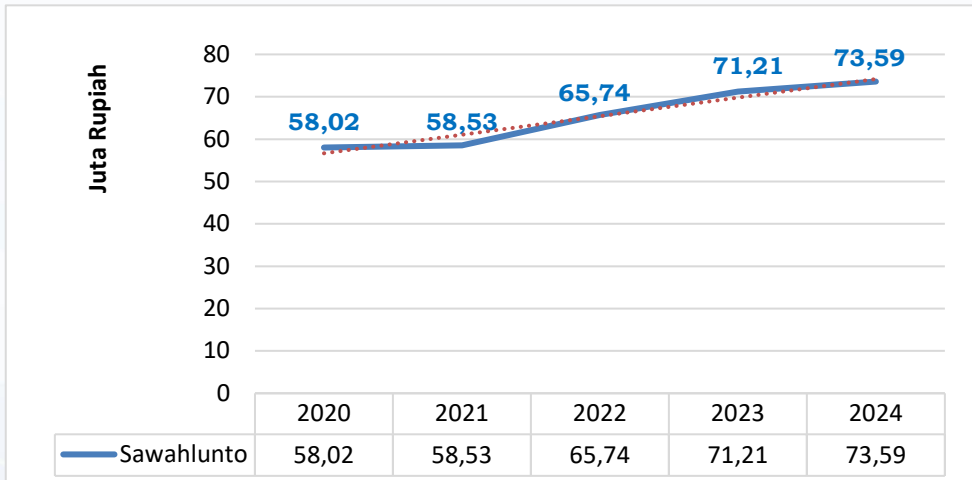
Perkiraan kondisi ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025-2026 masih akan melanjutkan progres positif hingga 4,27% dan 6,71% dengan Stimulan terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, dengan harapan upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kota yang bersumber pada sektor tersier.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah dapat diproksi dengan indikator PDRB per kapita, baik ADHB maupun ADHK. Indikator ini dapat menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk, sehingga dapat disandingkan dengan wilayah lain dalam membandingkan kemakmuran penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. PDRB per kapita berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran penduduk, semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk, begitupun sebaliknya.

Berikut capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir:

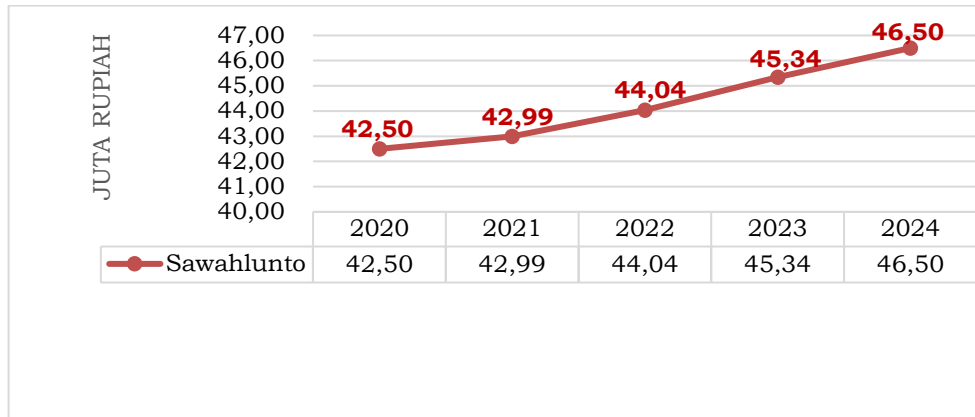
Grafik 3.2
Capaian PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Berikut capaian PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Per Kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 3.3
Capaian PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS 2025

PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 meningkat dari tahun ke tahun pada kisaran 0,88% – 12,32% dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,22% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan terendah tahun 2021. Pada tahun 2024 PDRB ADHB per kapita hanya tumbuh sebesar 3,34% seiring dengan melambatnya perekonomian global, namun angka ini masih lebih tinggi dari PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 57,05 juta rupiah.

Merujuk pada perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 80,61 juta rupiah dan 89,48 juta rupiah.

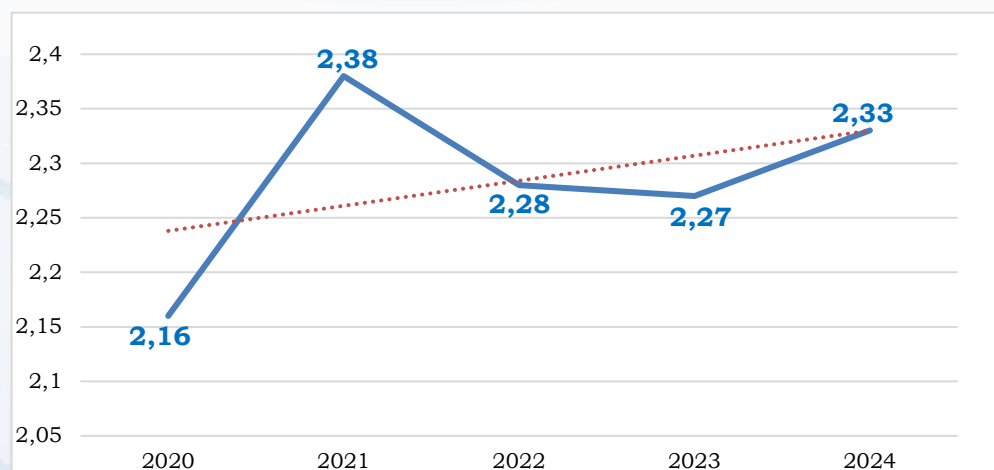
PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 meningkat dari tahun ke tahun pada kisaran 1,15 % – 2,95 % dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,28 % per tahun. Meskipun pada tahun 2024 PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto hanya tumbuh sebesar 2,56 % akibat melambatnya perekonomian global, namun angka ini masih lebih tinggi dari PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 34,17 juta rupiah.

Merujuk pada perkembangan PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 47,81 juta rupiah dan 50,32 juta rupiah.

c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir dan masuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2024 angka kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada kisaran 2,16 – 2,38 % dari jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk miskin Kota Sawahlunto merupakan kelompok lansia dan penyandang disabilitas.

Grafik 3.4
Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah Tahun 2025

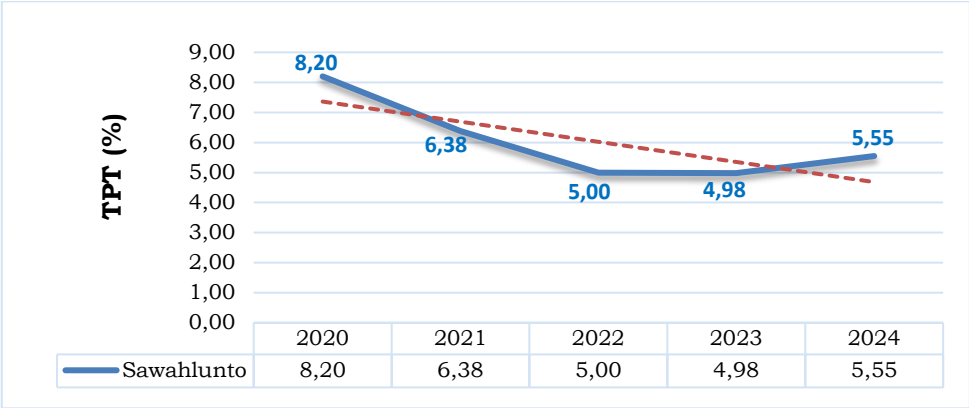
Berdasarkan pada perkembangan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 1,98 % dan 1,92 %.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak akan mendapat pekerjaan/putus asa (*discourage works*).

Salah satu masalah utama wilayah perkotaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk angkatan kerja tidak diiringi oleh pertumbuhan lapangan kerja, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi.

Grafik 3.5
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah Tahun 2025

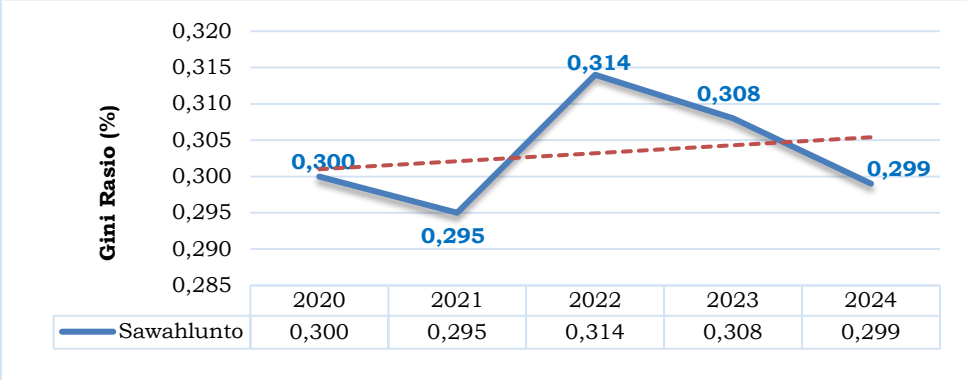
Pada tahun 2020-2024 pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, walaupun pada tahun 2024 TPT Kota Sawahlunto meningkat sebesar 11,44%. Peningkatan TPT ini salah satunya disebabkan tidak diselenggarakan kegiatan *Job Fair* tahun 2024 di Kota Sawahlunto dan berkurangnya kegiatan pelatihan tenaga kerja pada BLK Kota Sawahlunto disebabkan adanya instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dimana pada tahun 2024 kegiatan yang terlaksana hanya sebanyak 6 paket pelatihan yang dibiayai dari dana APBN. Sementara pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 13 paket pelatihan, 6 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBN dan 7 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBD Kota Sawahlunto.

Merujuk pada perkembangan TPT Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan TPT Kota Sawahlunto sebesar 4,61 % dan 4,66 %.

e. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini Ratio adalah ukuran untuk menunjukkan “tingkat ketimpangan” pengeluaran atau pendapatan secara menyeluruh. Gini Ratio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini Ratio bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan, sedangkan apabila Gini Ratio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dari pengeluaran atau pendapatan.

Grafik 3.6
Capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024



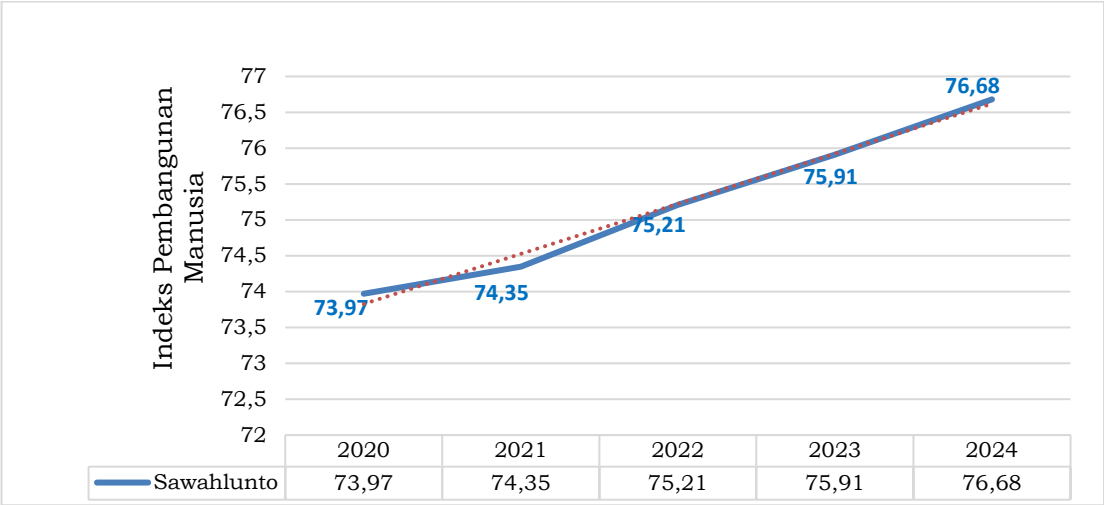
Sumber Data : Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2025

Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kisaran (-1,67 %) – (-2,92 %) dengan rata-rata penurunan sebesar (-2,17 %) per tahun. Merujuk pada perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan Gini Ratio Kota Sawahlunto sebesar 0,297 dan 0,296.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak.

Grafik 3.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan seluruh komponen yang dihitung dalam IPM juga terus mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto tergolong kategori tinggi, namun merupakan yang terendah dibandingkan 6 kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Merujuk pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto sebesar 77,45 dan 78,11.

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Sawahlunto sampai akhir tahun 2026 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perekonomian yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

1. Perlambatan ekonomi global dapat menekan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia, sementara ketergantungan terhadap impor pangan untuk kebutuhan domestik dapat memberikan tekanan pada neraca perdagangan dan memperlebar defisit perdagangan serta stabilitas harga pangan;
2. Ketidakpastian ekonomi global, seperti perang tarif, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter negara maju dapat menciptakan ketidakpastian dan volatilitas di pasar keuangan global dan mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi nasional dan regional;
3. Suku bunga yang tinggi, baik di tingkat global maupun domestik, dapat menghambat pertumbuhan kredit dan investasi;
4. Penguatan dolar AS dapat memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global dan di sisi lain stabilitas harga barang impor rentan terhadap gejolak harga impor pangan yang dan ketersediaan pangan;
5. Tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan;

6. Kebijakan Pemerintah untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali dengan meningkatkan efisiensi belanja dan mengoptimalkan penerimaan negara mengurangi jumlah uang beredar yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional.
7. Perlambatan ekonomi global dan nasional dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.
8. Konektivitas antar daerah yang terbatas sehingga investor kurang tertarik untuk berinvestasi.
9. Infrastruktur yang belum optimal dan daya saing industri masih rendah dibandingkan daerah lain.
10. Kondisi topografi Kota Sawahlunto yang dominan daerah perbukitan sehingga sering terjadi longsor.

Meskipun terdapat tantangan yang bersifat eksternal dan internal dalam perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2026, namun masih terdapat prospek ekonomi Kota Sawahlunto ke depan, yaitu :

1. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah;
2. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatnya produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Berkembangnya hilirisasi industri produk pertanian dan perikanan;
6. Berkembangnya produk unggulan Kota Sawahlunto melalui peningkatan ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran produk-produk unggulan;

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, tantangan dan daya dukung perekonomian Kota Sawahlunto serta prediksi ekonomi makro Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025-2026, maka prediksi ekonomi makro Kota Sawahlunto pada tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2025-2026

No	Indikator Makro Ekonomi	Prediksi	
		Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,27	6,71
2	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	80,61	89,48
3	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	47,81	50,32
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,61	4,66
5	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92
6	Gini Ratio	0,297	0,296
7	IPM	77,45	78,11

Sumber Data : RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

3.1.6. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2026

RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 berfokus pada percepatan ekonomi yang inklusif dengan tema pembangunan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, dan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah “Perkuatan Pondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Selaras dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026, Pemerintah Kota Sawahlunto memilih tema “Perkuatan Pondasi Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dalam RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026, dengan Arah kebijakan Ekonomi sebagai berikut :

1. Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable;
2. Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian;
3. Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto;
4. Pengembangan kawasan terpadu kandih di Sawahlunto;

5. Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata;
6. Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto;
7. Penyelenggaraan multi event yang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal;
8. Membangun kemitraan pariwisata antar daerah;
9. Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism);
10. Penguatan branding destinasi dan produk wisata dengan Branding ulang destinasi yang ada;
11. Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataaan);
12. Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non- halal;
13. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga);
14. Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions);
15. Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder;
16. Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia;
17. Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata;
18. Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya;
19. Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal;
20. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan;
21. Revitalisasi / pembangunan pasar wisata terintegrasi;
22. Pendataan UKM dalam Mendorong pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah;
23. Penyediaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan;
24. Penataan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan;
25. Pendataan IKM dalam rangka membangkitkan daya saing ekonomi;
26. Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e- commerce platform;
27. Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam konteks penyusunan rancangan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2026 walaupun terjadi perubahan signifikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun masih berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga analisis kinerja keuangan daerah akan disajikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam bab ini disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam dua tahun terakhir . Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun 2026 guna penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun-tahun mendatang kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan ekonomi.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

3.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022-2024

Analisis terhadap kinerja keuangan tahun anggaran 2022-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2026 khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Sawahlunto periode tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2022- 2024

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2022	620.647.226.213,62	66.920.994.265,62	10,78	2,18
2023	632.806.852.185,64	59.943.839.179,64	9,47	-1,31
2024	641.838.986.100,93	65.744.558.733,93	10,24	0,77
Rata-rata			9,89	

Sumber : LRA Audited 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa DOFD Kota Sawahlunto periode 2022-2024 rata-rata sebesar 9,89%. Secara keseluruhan DOFD Kota Sawahlunto menunjukkan DOFD yang masih sangat rendah atau sangat mengandalkan pendapatan dari penerimaan transfer baik transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya.

Dari tabel diatas juga terlihat derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2022-2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022-2024 cenderung meningkat namun masih berada pada kategori kurang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu

kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2026 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya konkrit yang dapat menggali dan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga Kota Sawahlunto tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi derajat desentralisasi fiskal Kota Sawahlunto selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk membiayai pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

3.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022-2024

Komponen APBD Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adaalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2022-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pertahun hanya 0,01%. Hal ini tentunya bukanlah angka yang menggembirakan. Realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama periode Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	626.757.178.292,00	620.647.226.213,62	99,03	4,73	0,04
2023	625.185.465.083,00	605.314.638.183,64	96,82	-0,25	-0,02
2024	642.895.237.441,36	641.838.986.100,93	99,84	2,83	0,06

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Pada tahun anggaran 2024 realisasi mencapai 99,84% dan terdapat pertumbuhan pendapatan sebesar 2,83%. Dari sisi pertumbuhan anggaran atas pendapatan daerah berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan namun pada tahun 2024 telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan atas pendapatan belum terlalu efektif, sehingga dibutuhkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	620.647.226.213,62	605.314.638.183,64	641.838.986.100,93	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.920.994.265,62	59.943.839.179,64	65.744.558.733,93	0,05
Pendapatan Pajak Daerah	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00	0,14
Pendapatan Retribusi Daerah	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16	3,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00	0,13
Lain-lain PAD yang Sah	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77	-0,22

Uraian	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN TRANSFER	551.073.826.548,00	545.370.799.004,00	575.974.427.367,00	0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	516.814.855.288,00	514.078.585.002,00	542.408.265.790,00	0,03
Bagi Hasil Pajak	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00	0,68
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00	0,01
Dana Alokasi Khusus	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00	0,05
Dana Insentif Daerah	5.044.116.000,00	-	13.892.503.000,00	-
Dana Desa	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Dana Alokasi Desa	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.258.971.260,00	31.292.214.002,00	33.566.161.577,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00	0,03
Bantuan Keuangan	600.000.000,00	3.800.000.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.652.405.400,00	-	120.000.000,00	-
Pendapatan Hibah	-	-	120.000.000,00	-
Pendapatan Lainnya	2.652.405.400,00	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata selama Tahun 2022-2024 sebesar 0,02% dan tingkat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dalam APBD selama tiga tahun terakhir secara rata-rata mencapai 97,37%. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan PAD belum mencapai angka yang maksimal, walaupun secara realisasi menunjukkan perkembangan capaian yang optimal. Sehingga kapasitas fiskal pembangunan masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dituntut agar dapat meningkatkan PAD melalui penggalan potensi sumber-sumber potensi PAD secara efektif dan transformatif.

Perkembangan realisasi PAD, tingkat capaian, tingkat pertumbuhan anggaran dan tingkat pertumbuhan realisasi Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realiasi Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	69.315.857.768,00	66.920.994.265,62	96,54	0,37	0,30
2023	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76	-0,04	-0,10
2024	67.929.260.956,36	65.744.558.733,93	96,78	0,02	0,10
Rata-rata				0,03	0,02

Sumber : LRA Audited 2022-2023 (data diolah)

Ditinjau dari sisi kontribusi komponen PAD terhadap PAD dalam rentang waktu 2022-2024 masih didominasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 55,78% disusul penerimaan pajak daerah sebesar 13,60%, retribusi daerah sebesar 4,49%. Sedangkan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,59%. Namun pada tahun 2024, retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening pendapatan BLUD RSUD dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi retribusi daerah.

b) Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan. Berikut tabel perbandingan pendapatan transfer pusat ke daerah tahun 2022 – 2024 :

Tabel 3.6
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Uraian	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	525.076.266.264,00	511.145.788.000,00	535.700.109.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	28.544.050.903,00	27.204.767.000,00	32.636.905.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	341.124.424.361,00	356.278.450.000,00	381.865.492.000,00
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	-	276.937.890.000,00	321.981.891.000,00
DAU Penggajian P3K	-	20.519.466.000,00	17.354.466.000,00
DAU Pendanaan Kelurahan	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
DAU Bidang Pendidikan	-	11.539.812.000,00	10.068.172.000,00
DAU Bidang Kesehatan	-	21.707.230.000,00	11.517.148.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum	-	23.574.052.000,00	18.943.815.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.827.919.000,00	54.035.717.000,00	35.173.088.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.437.025.000,00	53.125.393.000,00	51.481.022.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.044.116.000,00	-	13.892.503.000,00
Dana Desa	20.098.731.000,00	20.501.461.000,00	20.651.099.000,00

Sumber : APBD 2022-2024

Perkembangan pendapatan transfer Tahun 2022-2024 cenderung stagnan, hal ini ditandai belum optimalnya tingkat capaian realisasi berada dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan capaian realisasi pendapatan transfer Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2022	554.692.189.893,00	551.073.826.548,00	99,35
2023	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67
2024	574.845.976.485,00	575.974.427.367,00	100,20
Rata-rata			99,07

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa baik dari segi anggaran maupun realisasi pendapatan transfer mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini berimplikasi terhadap kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2024, realisasi pendapatan transfer mencapai 100,20% dan hal ini dikarenakan adanya penerimaan transfer TDF dari pemerintah pusat sebesar Rp15M.

a. Dana Bagi Hasil

Perkembangan realisasi target dana bagi hasil Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 cenderung berfluktuatif. Perkembangan capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Sawahlunto
Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2022	28.544.050.903,00	36.873.646.167,00	129,18
2023	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	104,61
2024	32.726.936.635,00	32.709.006.000,00	99,95
Rata-rata			111,25

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Rata-rata realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah 111,25%.

b. Dana Alokasi Umum

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 pada umumnya sesuai dengan target. Kecenderungan minusnya pertumbuhan DAU ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2024, terdapat penerimaan DAU untuk PPPK yang tidak terealisasi 100%, namun secara keseluruhan realisasi mencapai 103,81% dikarenakan adanya penerimaan dana TDF sebesar Rp15M. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAU Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum
Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	341.124.424.361,00	340.799.183.261,00	99,90	0,00
2023	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00	100,42	0,05
2024	381.865.492.000,00	396.423.949.217,00	103,81	0,11
Rata-rata				-0,01

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

c. Dana Alokasi Khusus

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024 cenderung stagnan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK tidak sesuai dengan diharapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, pada umumnya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Kementerian/Lembaga terkait dan terjadinya perubahan kebijakan tahun anggaran berjalan. Kecenderungan minusnya pertumbuhan DAK ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAK Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	130.264.944.000,00	113.999.178.860,00	87,51	0,59
2023	107.161.110.000,00	100.781.993.622,00	94,05	-0,12
2024	86.654.110.000,00	77.829.612.573,00	89,82	-0,23
Rata-rata				0,04

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

d. Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi

Tabel 3.11
Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	29.615.923.629,00	34.258.971.260,00	115,68	0,19
2023	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	-0,09
2024	38.153.739.850,00	33.566.161.577,00	87,98	0,07
Rata-rata				0,05

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Propinsi, maka dapat dilihat mengalami fluktuasi dan selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan.

c) Lain-lain pendapatan yang sah

Tabel 3.12
Lain – lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	96,48	-0,68
2023	0,00	0,00	0,00	-1,00
2024	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
Rata-rata				-0,17

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024(data diolah)

Untuk lain-lain pendapatan yang sah, mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2023, Kota Sawahlunto tidak ada anggaran dan realisasi untuk pendapatan lain-lain. Pada tahun anggaran 2024, terdapat anggaran dan realisasi hibah dari Bank Nagari sebesar Rp120 juta yang diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

3.2.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kota Sawahlunto selama periode 2022-2024.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Tahun 2022-2024 cenderung cukup optimal karena capaiannya rata-rata sebesar 91,25% dan diikuti rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,03%. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan serta realisasi belanja daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	682.809.902.738,00	643.653.414.741,00	94,27	0,07
2023	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	90,71	-0,06
2024	661.367.728.186,00	623.136.378.770,99	94,22	0,03
Rata-rata			93,06	0,03

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Sedangkan pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Sawahlunto periode 2022-2024 untuk pelayanan dasar belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena belanja modal bertumbuh secara rata-rata sebesar 0,11%. Sementara itu, pertumbuhan belanja operasi yang paling tinggi terdapat pada komponen belanja hibah yakni bertumbuh sebesar 0,99% dan diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 0,16%. Tingginya belanja hibah pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dikarenakan adanya hibah ke KPU dan TNI/Polri untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

Lebih tingginya rata-rata pertumbuhan komponen belanja hibah dan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan komponen belanja modal mencerminkan belum proporsionalnya alokasi belanja daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2023.

Tabel 3.14
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024

URAIAN	2022	2023	2024	rata-rata
BELANJA	589.240.216.141,00	607.064.912.961,00	623.136.378.770,99	
Belanja Operasi	468.731.239.357,00	465.316.924.124,00	483.711.172.548,99	84,89
Belanja Pegawai	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	275.738.214.701,00	53,06
Belanja Barang dan Jasa	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	186.955.981.790,99	31,20
Belanja Bunga	891.962.272,00	1.122.101.270,00	1.052.126.059,00	0,59
Belanja Hibah	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	17.587.499.998,00	0,04
Belanja Bantuan Sosial	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	2.377.350.000,00	0,01
Belanja Modal	116.514.679.424,00	84.381.971.361,00	73.075.789.709,00	13,90
Belanja Modal Tanah	-	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	35.246.025.880,00	4,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	12.043.741.217,00	5,87

URAIAN	2022	2023	2024	rata-rata
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	24.991.542.821,00	5,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.958.900,00	269.480.210,00	794.479.791,00	1,10
Belanja Modal Dana BOS				
Belanja Modal Dana BLUD				
BeLanja Tak Terduga	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00	0,14
BeLanja Tak Terduga	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00	0,14
TRANSFER	3.699.306.355,00	56.529.371.265,00	63.869.919.546,00	9,31
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.046.900.955,00	954.510.748,00	857.466.546,00	0,16
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	637.792.686,00	620.462.410,00	622.798.506,00	
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.108.269,00	334.048.338,00	234.668.040,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.652.405.400,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00	9,15
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.652.405.400,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
Surplus/defisit	-23.006.188.527,38	-1.750.274.777,36	18.702.607.329,94	

Sumber : LRA Audited 2022-2024 (data diolah)

3.2.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Memanfaatkan pembiayaan daerah secara signifikan merupakan fokus kebijakan dalam proses pembangunan daerah, kecuali pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang di gunakan untuk proses pembiayaan anggaran tahun anggaran selanjutnya. Rata-rata pertumbuhan SiLPA Tahun 2022-2024 tercapai 0,27%, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Cukup tingginya SiLPA disebabkan karena disamping adanya kebijakan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sisa lebih pembiayaan anggaran berkorelasi dengan rata-rata pertumbuhan SiLPA. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pembiayaan daerah tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024

URAIAN	2022	2023	2024	%
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.719.707.744,76	12.116.356.260,00	8.772.197.707,02	
Penggunaan SILPA	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	8.753.029.707,02	0,37

URAIAN	2022	2023	2024	%
Pinjaman Dalam Negeri				
Penerimaan Kembali Piutang	-	1.410.000,00	19.168.000,00	-0,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.636.666.668,00	1.369.666.668,00	1.166.666.666,00	0,11
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00			0,41
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	470.000.000,00	203.000.000,00		
Pembiayaan Netto	35.083.041.076,76	10.746.689.592,00	7.605.531.041,02	0,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	12.076.852.549,38	8.996.414.814,64	7.605.531.041,02	-0,27

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam periode 2022-2024 Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran, namun dapat ditutupi oleh pembiayaan neto yang ada. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan daerah selama tiga tahun terakhir cenderung kurang optimal dalam memenuhi fiskal pembangunan. Sehingga berdampak terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

3.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022-2024

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, c). Jasa Giro, d). Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e). Pendapatan Bunga, f). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan i). Pendapatan dari Pengembalian, j). Pendapatan BLUD, k). Pendapatan Denda atas Pelanggaran Daerah.

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2022-2024 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan, misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.
3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang bersifat *idle* mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.
5. Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaan hanya diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal pada bank tersebut

Dari analisa permasalahan yang ada di atas maka kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*. Dengan adanya Undang- Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota Sawahlunto perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi sesuai amanat UU tersebut.
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
7. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran.

Kebijakan Pengelolaan Belanja

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Pemenuhan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Alokasi anggaran pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
 - Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
 - Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
6. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah.
7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang; dan
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Sementara itu, disisi kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2022-2024, dibagi atas dua yaitu, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam rangka penerimaan pembiayaan
 - a. melakukan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta membiayai utang belanja tahun sebelumnya serta sekaligus dalam menutup defisit anggaran.
 - b. Melakukan pencairan atas dana cadangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
 - c. Melakukan pemungutan dan penagihan atas piutang daerah.
2. Kebijakan dalam rangka pengeluaran pembiayaan
 - a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.
 - b. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

3.2.3 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2026

Untuk proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2026, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi, antara lain :
 - a. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dimana Undang -undang tersebut memiliki hubungan erat dengan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). UU ini bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
 - b. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk membatasi belanja dan memfokuskan alokasi anggaran pada pelayanan publik.
 - c. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan yang merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
 - d. Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025 yang menetapkan kepala daerah baru Kota Sawahlunto periode 2025-2030

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Alokasi Rincian Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor : 33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.
- g. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga diperlukan beberapa penyesuaian belanja.

Selain mempedomani adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah, kinerja keuangan tahun sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Berikut kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2026 adalah :

3.2.4 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Diproyeksikan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang,. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2026 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
- c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

3.2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi daerah yakni opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Selain ini juga terdapat restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini bertujuan antara lain untuk :

- a. Untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah; dan
- d. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan antara lain :

- a. Agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang lebih rendah.
- b. Mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan pendapatan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah :

- a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun -tahun sebelumnya;
 - b. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
 - c. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
 - d. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2026 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
 3. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Pendapatan dari jasa giro yang dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
 - b. Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.

3.2.4.2 Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji ASN dan kewajiban untuk melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan terkait dengan pendapatan transfer :

1. Mengupayakan peningkatan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Fiskal Daerah untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
5. Mengupayakan peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2026 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Tahun 2024 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2026 direncanakan bersumber dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

A. Dana Perimbangan :

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

B. Dana Desa (DD)

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

C. Insentif Fiskal

Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi .

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Berlandaskan kebijakan pendapatan daerah tersebut, sehingga proyeksi pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2026 dengan mempertimbangkan analisis pendapatan daerah yang terukur, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto
Tahun 2026

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027
1	2	4	5	3	4	4
4	PENDAPATAN DAERAH	605.314.638.183,64	639.083.141.441,36	580.022.893.950,00	579.534.759.608,88	599.657.825.455,41
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.943.839.179,64	65.139.260.956,36	75.593.282.944,00	77.105.148.602,88	99.228.214.449,41
4.1.01	Pajak Daerah	8.149.995.371,00	7.548.000.000,00	15.576.717.548,00	15.888.251.898,96	19.860.314.873,70
4.1.02	Retribusi Daerah	2.691.622.325,00	35.304.800.262,00	34.992.938.253,00	35.692.797.018,06	42.831.356.421,67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.663.529.464,00	17.156.352.664,00	17.153.003.674,00	17.496.063.747,48	24.494.489.246,47
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.438.692.019,64	5.130.108.030,36	7.870.623.469,00	8.028.035.938,38	12.042.053.907,57
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.943.839.179,64	65.139.260.956,36	75.593.282.944,00	77.105.148.602,88	99.228.214.449,41
	PENDAPATAN TRANSFER	545.370.799.004,00	573.943.880.485,00	504.429.611.006,00	502.429.611.006,00	500.429.611.006,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	492.739.272.002,00	501.246.538.635,00	464.352.719.000,00	464.352.719.000,00	463.352.719.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	34.188.263.466,00	32.726.936.635,00	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	357.769.014.914,00	381.865.492.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.548.393.204,00	35.173.088.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.233.600.418,00	51.481.022.000,00	49.730.173.000,00	49.730.173.000,00	48.730.173.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	492.739.272.002,00	501.246.538.635,00	464.352.719.000,00	464.352.719.000,00	463.352.719.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Fiskal	-	13.892.503.000,00	8.752.114.000,00	6.752.114.000,00	5.752.114.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	21.339.313.000,00	20.651.099.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	21.339.313.000,00	34.543.602.000,00	30.365.041.000,00	28.365.041.000,00	27.365.041.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.292.214.002,00	38.153.739.850,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.492.214.002,00	38.153.739.850,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.800.000.000,00				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	31.292.214.002,00	38.153.739.850,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	545.370.799.004,00	573.943.880.485,00	504.429.611.006,00	502.429.611.006,00	500.429.611.006,00
	JUMLAH PENDAPATAN	605.314.638.183,64	639.083.141.441,36	580.022.893.950,00	579.534.759.608,88	599.657.825.455,41

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa pendapatan daerah mengalami fluktuasi. Untuk angka pendapatan asli daerah, maka diproyeksikan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk proyeksi dana transfer diperkirakan mengalami penurunnn. Angka ini dikarenakan adanya kebijakan presiden terkait efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 , Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Rincian TKD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ. Hal in berdampak pada pengurangan pendapatan DAK sebesar Rp26 M dan DAU Pekerjaan Umum sebesar Rp11 M.

Strategi dalam peningkatan pendapatan Kota Sawahlunto adalah :

- a. Pemerintah Daerah harus memiliki target kemandirian fiskal di atas 50 persen sebagai pijakan penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah, maka perlu disusun secara komprehensif peta jalan kemandirian fiskal dengan fokus pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.
- b. Reformasi kebijakan fiskal daerah perlu dilakukan dengan memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digital yang terintegrasi
- c. Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.
- d. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.
- e. Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, ewallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat
- f. Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
- g. Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergal. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.
- h. Performance-Based Revenue Targeting per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.
- i. Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:
 1. Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50- 60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan
 2. Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
 3. Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan

- j. Meningkatkan sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga
- k. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
- l. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk public-private partnership (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- m. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, melalui :
 1. Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
 2. Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.

3.2.4.3 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Beberapa kebijakan yang telah diambil untuk penggunaan alokasi belanja yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat
5. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi *money follow program*
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
8. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban

Berikut beberapa kebijakan belanja daerah Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - a. Belanja pegawai
 - Pemerintah daerah berkomitmen tetap berupaya dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.

- Penganggaran gaji dan tunjangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Mengalokasi penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kerja dan jaminan kematian.
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian RPD pada SKPD terkait.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman.
 - d. Belanja Subsidi digunakan untuk subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja terkait langsung.
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang/barang untuk yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
2. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD antara sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan *Mandatory Spending*
 - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 3. Melakukan alokasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
 - c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
 4. Penggunaan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 5. Belanja tidak terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 6. Belanja transfer merupakan pengeluaran kepada daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah.

Sedangkan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Sawahlunto;
2. Penganggaran belanja operasi diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
4. Pemanfaatan belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto;
5. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja Kota Sawahlunto tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Daerah
Kota Sawahlunto
Tahun 2026

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027
5	BELANJA DAERAH	607.064.912.961,00	646.412.889.586,37	601.314.487.571,00	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41
5.1	BELANJA OPERASI	465.316.924.124,00	497.662.733.750,37	506.645.368.257,00	435.265.897.070,20	282.616.069.397,86
5.1.01	Belanja Pegawai	246.879.933.557,00	290.225.848.879,99	309.202.775.681,00	293.659.642.878,84	184.090.284.344,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.393.433.222,00	184.166.020.746,38	185.097.832.618,00	137.133.122.601,36	94.875.785.053,39
5.1.03	Belanja Bunga	1.122.101.270,00	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.475.356.075,00	18.622.164.124,00	8.184.759.958,00	1.823.131.590,00	1.500.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.446.100.000,00	3.398.700.000,00	3.010.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	465.316.924.124,00	497.662.733.750,37	506.645.368.257,00	435.265.897.070,20	282.616.069.397,86
5.2	BELANJA MODAL	84.381.971.361,00	81.550.463.785,00	25.025.329.284,00	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.084.173.858,00	34.301.080.979,00	7.128.218.840,00	7.270.783.216,80	22.332.424.924,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.635.719.133,00	14.406.105.206,00	1.281.800.000,00	51.307.436.000,00	106.619.634.090,49
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.392.598.160,00	32.672.891.000,00	15.945.692.630,00	16.264.606.482,60	118.650.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	269.480.210,00	170.386.600,00	669.617.814,00	683.010.170,28	696.670.373,69
	JUMLAH BELANJA MODAL	84.381.971.361,00	81.550.463.785,00	25.025.329.284,00	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	836.646.211,00	3.881.338.051,00	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	836.646.211,00	3.881.338.051,00	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	836.646.211,00	3.881.338.051,00	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	56.529.371.265,00	63.318.354.000,00	65.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	620.462.410,00	757.500.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	334.048.338,00	459.515.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	55.574.860.517,00	62.101.339.000,00	63.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	56.529.371.265,00	63.318.354.000,00	65.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00
	JUMLAH BELANJA	607.064.912.961,00	646.412.889.586,37	601.314.487.571,00	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41
	SURPLUS/DEFISIT	(1.750.274.777,36)	(7.329.748.145,01)	(21.291.593.621,00)	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Belanja untuk tahun anggaran 2026 ini diasumsikan mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya pendapatan Dana Alokasi Khusus dan DAU Bidang Pekerjaan umum, kebijakan pengurangan perjalanan dinas sebesar 50%, pengurangan acara yang bersifat seremonial, kajian, studi banding ,percetakan, publikasi, seminar, pembatasan belanja honorarium serta hibah sesuai kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk tahun anggaran 2027 belanja diasumsikan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Kota Sawahlunto harus diproyeksikan surplus, dikarenakan adanya pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang dan pemberian dana bergulir.

Untuk stratregi belanja, Pemerintah Kota Sawahlunto harus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien (Smart Fiscal Management), melalui langkah-langkah yang dapat diambil yakni :

- Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara fixed cost dan variable cost, dengan fokus pada fisiensi anggaran. Rasio fixed cost harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran variable cost, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.4.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.4.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah.

3.2.4.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.
2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, maka perhitungan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Sawahlunto
Tahun 2026

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	APBD 2024	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.746.689.591,38	7.329.748.146,02	21.291.593.621,00	18.635.160.558,97	19.080.365.909,52
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.116.356.259,38	8.996.414.814,02	22.958.260.290,00	20.301.827.227,97	20.747.032.578,52
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.114.946.259,38	8.996.414.814,02	22.958.260.290,00	20.301.827.227,97	20.747.032.578,52
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.410.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.116.356.259,38	8.996.414.814,02	22.958.260.290,00	20.301.827.227,97	20.747.032.578,52
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.369.666.668,00	1.666.666.668,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	203.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.369.666.668,00	1.666.666.668,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00
	PEMBIAYAAN NETTO	10.746.689.591,38	7.329.748.146,02	21.291.593.621,00	18.635.160.558,97	19.080.365.909,52
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	8.996.414.814,02	-	-	0,00	0,00

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2022-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat tergambar bahwa penerimaan pembiayaan bersih setiap tahunnya dapat menutup defisit anggaran akibat dari lebih besarnya porsi belanja dibandingkan dengan proyeksi pendapatan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) merupakan komponen yang dominan mempengaruhi Pembiayaan Bersih. SiLPA timbul disebabkan beberapa faktor, diantaranya; 1) sisa dana DAK dan Hibah yang belum terserap akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah, 2) hutang pada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran dan 3) efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan.



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



RKPD | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO - TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO